



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : UND – 22 /K.1/KSAP/III/2015 11 Maret 2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat FGD Draf Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial

Kepada Yth.
Para Undangan
(Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (bultek) tentang Belanja dan Beban Bantuan Sosial, KSAP bermaksud menyelenggarakan *Focus Group Discussion (FGD)* Draf Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial. Tujuan penyelenggaraan FGD adalah untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Maret 2015
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Ex - MA
Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta Pusat
Acara : FGD Draf Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial

Terlampir bahan FGD berupa Konsep Publikasian Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial yang telah kami susun, untuk diberikan tanggapan. Tanggapan dapat disampaikan melalui e-mail: afandi.joni@depkeu.go.id atau zulfikararagani@gmail.com. Tanggapan yang masuk akan dibahas dalam FGD.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Zulfikar (081385047137) dan lembar konfirmasi (terlampir) mohon dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3864776.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DAFTAR UNDANGAN

Gedung Ex - MA, Ditjen Perbendaharaan
17 Maret 2015

1. Tortama II Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Litbang - Badan Pemeriksa Keuangan
3. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP
4. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, BPKP
5. Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
6. Direktur Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
7. Direktur Anggaran I, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
8. Direktur Penyusunan APBN, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
9. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
10. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
11. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
12. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
13. Tenaga Pengkaji Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan
14. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial
15. Kepala Biro Keuangan Kementerian Dalam Negeri
16. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Kepala Biro Keuangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
18. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian
19. Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama
20. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
22. Kepala Biro Keuangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
23. Kepala BPKD Pemprov DKI
24. Kepala DPKD Pemerintah Kota Tangerang
25. Kepala Dispenda Pemerintah Kota Bogor
26. Kepala DPPKA Pemerintah Kabupaten Bekasi
27. Kepala DPPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor
28. Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

SUSUNAN ACARA

Focus Group Discussion Draf Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial
Gedung Ex - MA, Ditjen Perbendaharaan
17 Maret 2015

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/PETUGAS
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.30	Sambutan Wakil Ketua Komite Konsultatif	Direktur Jenderal Keuangan Daerah Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP
09.30 – 09.45	<i>Coffe Break</i>	Panitia
09.45 – 11.00	Pemaparan Draf Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial	KSAP
11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	KSAP dan Peserta
12.00	Penutupan	KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

LEMBAR KONFIRMASI

Instansi :
Nomor telepon/fax :
Nomor ponsel :

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara *Focus Group Discussion* Draf Bultek Belanja dan Beban Bantuan Sosial yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 17 Maret 2015
Waktu : Pukul 08.30 – selesai
Tempat : Gedung Ex - MA
Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta Pusat

No.	NAMA	JABATAN
1.		
2.		

*) Peserta kami batasi 2 (dua) perwakilan dari tiap instansi terundang

....., **Maret 2015**

Nama:

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776
Kontak person: Zulfikar di 081385047137

FOCUS GROUP DISCUSSION
DRAFT BULTEK BELANJA DAN
BEBAN
BANTUAN SOSIAL

Agenda

1

Pendahuluan

2

Perubahan

√

Perubahan – Pendahuluan

√

Perubahan – Regulasi

√

Perubahan – Akrualisasi

√

Hal-hal yang perlu dimintakan tanggapan

3

Narasi - perubahan

Pendahuluan

Latar Belakang Perubahan

- Dampak dari akrualisasi → pencatatan beban bantuan sosial
- Permasalahan dalam penerapannya di praktik
- Beberapa ilustrasi dalam Bultek perlu ditinjau ulang
- Terbitnya regulasi baru

Perubahan

Perubahan: Bab I Pendahuluan

- Perubahan latar belakang, karena faktor yang melatarbelakangi Bultek berbeda, sehingga perlu ada modifikasi.
- Konteks waktu yang berbeda dan basis akrul menjadikan informasi dalam bab I sudah tidak relevan digunakan sebagai pendahuluan Bultek Bansos
- Pengaturan dalam Bultek ini meliputi Belanja dan Beban Bansos

Perubahan: Bab 2 Regulasi

- Penambahan kajian ringkas regulasi sebagai berikut:
 - PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
 - PP Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Penambahan Sub Bab tentang Perbedaan Interpretasi Regulasi
 - Bansos sebagai salah satu aktivitas perlindungan sosial
 - Bansos sebagai aktivitas dalam rangka kesejahteraan sosial

Perubahan dan Penegasan Kembali:

Bab 3 Ketentuan Belanja dan Beban Bantuan Sosial (1/2)

▣ **Definisi Belanja Bantuan Sosial:**

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

▣ **Definisi Beban Bantuan Sosial:**

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

▣ **Definisi Risiko sosial:**

Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup

Perubahan dan Penegasan Kembali:

Bab 3 Ketentuan Belanja dan Beban Bantuan Sosial (2/2)

- ▣ Kriteria Belanja dan Beban Bantuan Sosial (akumulatif):
 - **Tujuan Penggunaan:** Rehabilitasi sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggulangan kemiskinan, dan Penanggulangan bencana.
 - **Pemberi:** Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana
 - **Penerima:** seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - **Sementara atau Berkelanjutan**
- ▣ Bentuk Pemberian Bantuan Sosial: Uang, Barang, Jasa

Perubahan: Bab 4 Akuntansi (1/3)

- Dipisahkan pencatatan belanja bansos dan beban bansos mulai dari pengakuan, penyajian pengungkapan.
 - Dijelaskan dibedakan pencatatan untuk LO dan LRA.
 - Dipisahkan contoh ilustrasi di pusat dan daerah dalam dua bentuk yang terpisah
 - Pengungkapan untuk beban bansos
- Pengungkapan tambahan diperlukan untuk beban dan belanja.

Perubahan: Bab 4 Akuntansi (2/3)

▣ Pengakuan Beban Bansos

- ▣ Beban Bantuan Sosial dapat diakui pada saat timbulnya kewajiban maupun pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
- ▣ Jika terdapat komitmen pemerintah terhadap Bantuan Sosial yang telah direncanakan Pemerintah/ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dan telah ditetapkan dalam sebuah daftar nominatif penerima, entitas belum dapat mengakui sebagai Beban Bantuan Sosial.
- ▣ Secara garis besar pengakuan beban bantuan sosial lebih mendekati dengan pengakuan belanja bansos

Perubahan: Bab 4 Akuntansi (3/3)

▣ Pengukuran Beban Bansos

diukur sebesar nilai Bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.

▣ Penyajian Beban Bansos

disajikan pada LO sebesar nilai beban bantuan sosial yang direalisasikan. Beban bansos yang direalisasikan adalah jumlah bansos yang telah diserahkan kepada penerima bansos.

▣ Pengungkapan Belanja dan Beban Bansos pada CaLK:

- ▣ Jenis bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
- ▣ Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
- ▣ Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima sehingga masih disajikan dalam Neraca.
- ▣ Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure* dan *footnote* untuk memenuhi ketentuan peraturan

PERMINTAAN TANGGAPAN

(1-4)

13

1. Definisi Belanja Bantuan Sosial (sama dengan Bultek 10)

- **Belanja Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- *Apakah anda setuju dengan definisi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana Bultek 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial?*

2. Definisi Beban Bantuan Sosial

- a. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Apakah anda setuju dengan definisi Beban Bantuan Sosial tersebut?

PERMINTAAN TANGGAPAN

(2-4)

14

3. Definisi Risiko Sosial (sama dengan Bultek 10)

- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- *Apakah anda setuju dengan definisi Risiko Sosial sebagaimana Draft Bultek Akuntansi Belanja dan Beban Bantuan Sosial ini?*

4. Kriteria Belanja Bantuan Sosial

- Tujuan penggunaan;
- Pemberi Bantuan;
- Persyaratan Penerima Bantuan;
- Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

Bagaimana pendapat anda atas kriteria Belanja Beban Bantuan Sosial tersebut?

PERMINTAAN TANGGAPAN

(3-4)

15

5. Pengakuan Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial dapat diakui pada saat timbulnya kewajiban maupun pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos

Jika terdapat komitmen pemerintah terhadap Bantuan Sosial yang telah direncanakan Pemerintah/ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD dan telah ditetapkan dalam sebuah daftar nominatif penerima, entitas belum dapat mengakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

Bagaimana pendapat anda atas Pengakuan Beban Bantuan Sosial tersebut?

PERMINTAAN TANGGAPAN

(4-4)

16

6. **Ilustrasi/Contoh Pengakuan Beban Bantuan Sosial**

Lebih mendekati dengan pengakuan belanja bansos.

Bagaimana pendapat anda terhadap ilustrasi tentang pengakuan beban Bansos di halaman 24-25 Draft Bultek Akuntansi Belanja dan beban Bantuan Sosial?

7. **Belanja Bantuan Sosial Dalam bentuk barang pada Pemerintah Daerah**

Belanja bansos diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang yang diberikan kepada penerima. Pengadaan barang untuk bansos dilakukan oleh SKPD.

Apakah anda setuju dengan nomenklatur Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang terdapat di SKPD?

**TERIMA
KASIH**



DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan dalam Belanja Bantuan Sosial.....	2
BAB II	REGULASI TERKAIT BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	2.1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Belanja Bantuan Sosial.....	6
	2.2. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.....	11
BAB III	KETENTUAN BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	3.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial.....	12
	3.2. Kriteria Belanja Bantuan Sosial.....	13
	3.3. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial.....	15
	3.4. Penyusunan Anggaran.....	17
	3.5. Pelaksanaan Anggaran.....	17
Bab IV	AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	4.1. Pengakuan.....	21
	4.2. Pengukuran.....	23
	4.3. Penyajian dan Pengungkapan.....	23
	DAFTAR PUSTAKA.....	32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja.

Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja. Dalam praktiknya selama ini, belanja bantuan sosial menimbulkan berbagai masalah karena persepsi yang berbeda-beda tentang pengeluaran apa saja yang tergolong ke dalam belanja bantuan sosial.

Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penganggaran (penyusunan anggaran), dan sebagai konsekuensinya akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan juga timbul mengenai institusi pemberi bantuan sosial, apakah setiap organisasi pemerintahan dapat menganggarkan belanja bantuan sosial atau terbatas sesuai fungsi yang melekat pada organisasi tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan/atau daerah.

Dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial didefinisikan sebagai transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Laporan Operasional menyebutkan bahwa beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang salah satunya adalah beban bantuan sosial.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pemerintah untuk segera menyusun pedoman yang dapat memberikan definisi dan perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial. Panduan teknis atas perlakuan akuntansi

51 pelaksanaan belanja dan beban bansos diperlukan untuk mengurangi
52 penyalahgunaan anggaran negara/daerah dari kegiatan yang tidak seharusnya.

53 Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial telah
54 memberikan panduan pada penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
55 belanja pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Dengan berlakunya Standar
56 Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam PP 71 tahun 2010
57 lampiran Imengharuskan Buletin Teknis 10 perlu dilakukan penyesuaian dengan
58 memasukkan perlakuan akuntansi beban bantuan sosial. Basis akrual
59 mengharuskan pencatatan akuntansi pada saat terjadinya.

60 Penyesuaian Buletin Teknis Belanja Bantuan Sosial diperlukan untuk memberikan
61 panduan, menyelaraskan persepsi dan mengatasi berbagai permasalahan
62 pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja dan bebanbantuan sosial.
63 Panduan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: (a) pengertian; (b) kriteria
64 belanja dan beban bantuan sosial; (c) penerima belanja dan beban bantuan sosial;
65 (d) institusi pemberi belanja dan beban bantuan sosial; (e) bentuk dan jenis belanja
66 dan beban bantuan sosial;(f) akuntansi belanja dan beban bantuan sosial yang
67 meliputi pencatatan, penyajian dan pengungkapan; serta (g) contoh dan ilustrasi
68 belanja bantuan sosial. Sebelum penjelasan tentang bantuan sosial, akan diberikan
69 penjelasan mengenai teori dan regulasi yang terkait dengan belanja bantuan sosial
70 sebagai latar belakang pemikiran.

71 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memandang perlu melakukan
72 penyempurnaan atas Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan
73 Sosial menjadi Buletin Teknis Nomor...Tentang Akuntansi Belanja dan Beban
74 Bantuan Sosial yangdisusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual dan
75 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana Lampiran I PP Nomor
76 71 Tahun 2010 tentang SAP.Buletin ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam
77 penyusunan pertanggungjawaban keuangan oleh entitas akuntansi/pelaporan
78 terkait dengan belanja dan bebanbantuan sosial.

79

80 **1.2. Permasalahan dalam Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

81

82 Permasalahan belanja bantuan sosial lebih banyak berkaitan dengan
83 penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tidak banyak
84 berkaitan dengan permasalahan akuntansi.

85 Permasalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial timbul
86 karena belumada batasan yang jelas atas belanja bantuan sosial. Sebagian besar
87 aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga
88 setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali dikategorikan
89 sebagai belanja bantuan sosial.

90 Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan
91 mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam
92 laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran,
93 kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi akuntansi, karena
94 pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran. Tidak
95 dimungkinkan ada koreksi atas penyajian Laporan Keuangan sehingga hanya dapat
96 diberikan pengungkapan jika terjadi kesalahan dalam penganggaran.

97 Selain hal di atas, dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) sesuai Lampiran I
98 PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan beban
99 bantuan sosial harus sesuai dengan substansi dan kriteria beban bantuan sosial,
100 sehingga entitas akuntansi dapat melakukan koreksi/penyesuaian atas kesalahan
101 penganggaran di LRA.Hal ini dilakukan agar LO dapat menyajikan beban sesuai
102 dengan definisi dan kriteria masing-masing beban.

103
104
105
106
107

1.2.1. Belanja bantuan sosial sebagai fungsi perlindungan sosial atau jenis belanja

108 Dalam PSAP Nomor 02 dijelaskan bahwa Belanja dapat dikategorikan berdasarkan
109 fungsi dan jenis belanja. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 tahun 2010 tentang
110 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
111 menjelaskan bahwa RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut
112 klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja. Penyusunan anggaran tersebut
113 menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. PP ini
114 tidak merinci secara detail fungsi dan jenis belanja yang telah dijelaskan, namun PP
115 tersebut menjelaskan peraturan pelaksanaan atas PP No 21 tahun 2004 tentang
116 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tetap
117 berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 90 tahun 2010.

118 Mengingat dalam PSAP Nomor 02 disebutkan bahwa belanja bantuan sosial
119 merujuk pada jenis belanja, maka pemberian bantuan sosial tidak dapat hanya
120 dikaitkan dengan fungsi perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua
121 pengeluaran dalam fungsi perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial.
122 Belanja bantuan sosial dapat dikeluarkan oleh unit lain yang tidak memiliki fungsi
123 perlindungan sosial. Hal ini karena sesuai dengan amanat UUD 1945, di mana
124 Negara berkepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebaliknya
125 pengeluaran belanja bantuan sosial oleh unit yang tidak memiliki fungsi
126 perlindungan sosial sepanjang memenuhi kriteria dapat dikategorikan sebagai
127 belanja bantuan sosial.

128

1.2.2. Kesulitan mendefinisikan belanja dan beban bantuan sosial

129
130

131 Dalam beberapa regulasi terdapat beragam contoh aktivitas yang dikategorikan
132 belanja bantuan sosial. Dalam sebuah regulasi disebutkan belanja bantuan sosial
133 merupakan bagian dari kegiatan perlindungan sosial. Namun dalam regulasi lain
134 disebutkan terdapat aktivitas yang tidak terkait dengan perlindungan dan
135 kesejahteraan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

136 Dalam beberapa literatur, tidak ada definisi yang jelas mengenai belanja bantuan
137 sosial. Bantuan sosial sering disamakan dengan *social assistance* atau *social*
138 *aid* yang diartikan manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang
139 diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki
140 kerentanan (*vulnerable*) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok
141 masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun
142 pengertian *social assistance* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung
143 kepada masyarakat dan subsidi.

144

1.2.3. Penyusunan Anggaran

145
146

147 Permasalahan belanja bantuan sosial pada proses penyusunan anggaran antara
148 lain berupa:

- 149 a. Belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial.
150 b. Belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial.
151 c. Belanja bantuan sosial dianggarkan oleh institusi selain institusi yang memiliki
152 tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial,

153 jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, program
154 pelayanan dasar dan penanggulangan bencana.

155 d. Belanja pada institusi yang memiliki fungsi perlindungan sosial diklasifikasikan
156 sebagai belanja bantuan sosial, karena aktivitasnya terkait dengan perlindungan
157 sosial, walaupun bantuan tersebut tidak diberikan langsung kepada masyarakat
158 yang memiliki risiko sosial.

159

160 **1.2.4. Pelaksanaan anggaran**

161

162 Permasalahan belanja bantuan sosial dalam tahap pelaksanaan anggaran antara
163 lain berupa:

164 a. Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial.
165 Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan
166 pelaksanaannya.

167 b. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial,
168 akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan
169 pelaksanaannya.

170 c. Belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan
171 perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial serta penerimanya tidak berhak
172 menerima belanja bantuan sosial.

173 d. Permasalahan pengendalian intern dan transparansi pemberian bantuan sosial,
174 contohnya mekanisme penetapan penerima belanja bantuan sosial, proses
175 penyaluran belanja bansos tidak jelas dan transparan, dan belanja bantuan
176 sosial tidak jelas dan transparan penerima belanja bantuan sosial fiktif dan/atau
177 tidak sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan sosial.

178

179 **1.2.5. Pertanggungjawaban anggaran**

180

181 Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap pertanggungjawaban anggaran
182 antara lain:

183 a. Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial melalui belanja non bantuan sosial
184 karena penyusunan anggaran yang tidak tepat.

185 - Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan
186 sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara
187 anggaran dan pertanggungjawaban.

188 b. Pertanggungjawaban belanja non bantuan sosial melalui belanja bantuan
189 sosial, karena proses penyusunan anggaran yang tidak tepat.

190 - Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan
191 sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara
192 anggaran dan pertanggungjawaban.

193 c. Permasalahan akuntabilitas belanja bantuan sosial, contohnya:

194 - Barang-barang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum
195 diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di neraca sebagai
196 persediaan.

197 - Aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam
198 penguasaan institusi yang bersangkutan (karena terjadi kesalahan
199 penganggaran) tidak dilaporkan di neraca sebagai aset tetap.

200 - Pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung
201 dengan bukti-bukti yang memadai.

202

203 **1.3. Permasalahan dalam Beban Bantuan Sosial**

204

205 Pada akuntansi berbasis akrual, terdapat klasifikasi beban bantuan sosial. Secara
206 umum hampir semua belanja bansos yang telah terjadi akan menjadi beban
207 bantuan sosial. Belanja bansos yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan
208 tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak belum dapat diakui
209 sebagai beban bansos. Dalam laporan keuangan ada kemungkinan belanja bansos
210 tidak sama besarnya dengan nilai beban bansos, yaitu sebesar belanja bansos
211 yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

BAB II
REGULASI TERKAIT DENGAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Belanja Bantuan Sosial

2.1.1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang Undang ini juga menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial antara lain diberikan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan atau dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

48 **Penanggulangan kemiskinan** merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang
49 dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
50 mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
51 kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan
52 untuk:

- 53 a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta
54 kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- 55 b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan
56 publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
57 dasar;
- 58 c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang
59 memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-
60 luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara
61 berkelanjutan; dan
- 62 d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

63 Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: penyuluhan dan
64 bimbingan sosial; pelayanan sosial; penyediaan akses kesempatan kerja dan
65 berusaha; penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; penyediaan akses
66 pelayanan pendidikan dasar; penyediaan akses pelayanan perumahan dan
67 permukiman; dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran
68 hasil usaha.

69 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki
70 kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah
71 sosial: kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan
72 penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan,
73 eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan
74 kepada: perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.

75 Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
76 diantaranya meliputi: merumuskan kebijakan dan program; menyediakan akses
77 penyelenggaraan kesejahteraan sosial; melaksanakan aktivitas kesejahteraan;
78 memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang
79 menyelenggarakan kesejahteraan sosial; serta mendorong dan memfasilitasi
80 masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
81 Peran pemerintah ini dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
82 Daerah sesuai dengan kewenangannya.

83

84 **2.1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial** 85 **Nasional**

86 Sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
87 Sosial Nasional disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan
88 dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan
89 Sosial bagi masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu tersebut meliputi:

- 90 a. Fakir miskin dan orang tidak mampu untuk tahap awal diawali dengan program
91 jaminan kesehatan.
- 92 b. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan
93 setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu.
- 94 c. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami cacat dan tidak mampu.

95

96 **2.1.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan**
97 **Bencana**

98 Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
99 Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
100 serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
101 timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan
102 rehabilitasi.

103 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
104 mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
105 faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
106 mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
107 harta benda, dan dampak psikologis. Dengan demikian, bencana dapat berupa
108 bencana alam, non alam dan bencana sosial.

109 Kegiatan penanggulangan bencana terdiri tiga tahap, yaitu prabencana, saat
110 tanggap darurat dan pascabencana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi kegiatan:

111 a. Pencegahan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai
112 upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

113 b. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
114 mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
115 tepat guna dan berdaya guna.

116 c. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera
117 mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada
118 suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

119 d. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
120 pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
121 menghadapi ancaman bencana.

122 e. Tanggap darurat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
123 segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
124 ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
125 benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
126 penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

127 f. Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
128 masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
129 sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
130 pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

131 g. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
132 kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan
133 maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
134 kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,
135 dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
136 bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

137 Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana,
138 melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak
139 masyarakat pengungsi yang terkena bencana dan pemulihan kondisi dari dampak
140 bencana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
141 penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk tanggung jawab
142 tersebut adalah dengan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam
143 APBN/APBD.
144

145
146
147

2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

148 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
149 Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih detail tentang bagaimana
150 penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap prabencana,
151 tanggap darurat dan pasca bencana.

152 Kegiatan pada tahap prabencana meliputi kegiatan dalam situasi tidak terjadi
153 bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan dalam
154 situasi tidak terjadi bencana terdiri dari: perencanaan penanggulangan
155 bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan
156 pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan
157 rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis
158 penanggulangan bencana. Sedangkan kegiatan dalam situasi terdapat potensi
159 terjadinya bencana terdiri dari: kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi bencana.

160 Kegiatan pada tahap tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat
161 terhadap lokasi; kerusakan, kerugian, dan sumber daya; penentuan status keadaan
162 darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
163 pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
164 pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

165 Kegiatan pada tahap pascabencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
166 Kegiatan rehabilitasi terdiri dari: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan
167 prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
168 pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik;
169 pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban;
170 pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
171 Sedangkan kegiatan rekonstruksi terdiri dari: pembangunan kembali prasarana dan
172 sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali
173 kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat
174 dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran
175 serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
176 peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan
177 publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

178
179
180

2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

181 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan
182 Pengelolaan Bantuan Bencana, dana penanggulangan bencana adalah dana yang
183 digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap
184 darurat dan/atau pascabencana. Dana penanggulangan bencana bersumber dari
185 APBN, APBD dan/atau dana masyarakat. Dana penanggulangan bencana pada
186 tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana
187 dan terdapat potensi terjadinya bencana.

188 Dana yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana dapat juga
189 disediakan dalam bentuk:

190 a. Dana kontinjensi bencana, yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi
191 kemungkinan terjadinya bencana tertentudan disediakan untuk kegiatan
192 kesiapsiagaan pada tahap prabencana.

193 b. Dana siap pakai, yaitu dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh
194 Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai

195 dengan batas waktu tanggap darurat berakhir dan ditempatkan dalam anggaran
196 Badan Penanggulangan Bencana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

197 c. Dana bantuan sosial berpola hibah, yaitu dana yang disediakan Pemerintah
198 kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana yang
199 merupakan *block grant*.

200 Pemerintah memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari
201 santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha ekonomi
202 produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

203

204 **2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan** 205 **Pendidikan**

206 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
207 Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
208 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pengeluaran operasi personalia
209 maupun nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah
210 daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan
211 perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan bahwa Pemerintah atau pemerintah
212 daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam
213 bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

214

215 **2.1.7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi** 216 **Penanggulangan Kemiskinan.**

217 Menurut Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi
218 Penanggulangan Kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan
219 menjadi 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

220 a. Berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program- program
221 yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban
222 hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

223 b. Berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang
224 bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok
225 masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada
226 prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

227 c. Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-
228 program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi
229 pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

230 Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan
231 Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat
232 pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi
233 pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.

234 Pengelola kelompok program penanggulangan kemiskinan adalah :

235 • kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pelayanan
236 dasar dan perlindungan sosial dan pemerintah daerah;

237 • organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki
238 misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

239 Pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada
240 kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan
241 sosial dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

242 masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas pada huruf a dan diklasifikasikan
243 dalam jenis belanja bantuan sosial.

244

245 **2.1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara**
246 **Pelaksanaan APBN.**

247 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
248 Pelaksanaan APBN, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan
249 terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau
250 kesejahteraan masyarakat, dalam APBN disediakan alokasi belanja bantuan sosial.
251 Bentuk bantuan sosial dapat bersifat konsumtif, produktif, maupun melalui lembaga
252 pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu.

253 Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi
254 kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Belanja
255 bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan
256 masyarakat ekonomi lemah. Belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan,
257 kesehatan, dan lembaga tertentu merupakan transfer uang, transfer barang,
258 dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga
259 kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.

260 Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif dapat dikelola melalui pembentukan
261 dana masyarakat dalam mekanisme bergulir yang dikelola oleh masyarakat secara
262 mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan
263 akuntabilitas. Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan
264 pengawasan atas pengelolaan dana dimaksud. Pelaksanaan pembayaran belanja
265 bantuan sosial yang bersifat konsumtif dan produktif dilaksanakan secara langsung
266 kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Dalam hal tertentu
267 pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan/atau kelompok
268 masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui pihak lain.

269 Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “risiko sosial”
270 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan
271 masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
272 alam dan bencana alam.

273

274 **2.1.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012**
275 **Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

276 Menurut PP Nomor 39 Tahun 2012, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi
277 terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat
278 hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
279 sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial,
280 Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

281 **Rehabilitasi Sosial**

282 **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
283 memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
284 dalam kehidupan masyarakat.

285 **Rehabilitasi Sosial dimaksudkan** untuk memulihkan dan mengembangkan
286 kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
287 fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk
288 mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan
289 dan meningkatkan keterampilan

290

291 **Rehabilitasi Sosial ditujukan** kepada seseorang yang mengalami kondisi
292 kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan
293 penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
294 penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan
295 mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks
296 narapidana, eks pencandu narkotika, eks psikotik, pengguna psikotropika sindroma
297 ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno*
298 *Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban
299 perdagangan orang, anak terlantar dan anak dengan kebutuhan khusus.

300 **Rehabilitasi sosial** diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial,
301 perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan,
302 bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling
303 psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan asistensi sosial, bimbingan
304 resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan.

305

306 **Perlindungan Sosial**

307 **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan
308 menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

309 Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari
310 guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
311 masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
312 dasar minimal. Perlindungan Sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok,
313 dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara
314 tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan
315 fenomena alam.

316 Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui:

317 a. bantuan sosial;

318 b. advokasi sosial; dan/atau

319 c. bantuan hukum

320 **Bantuan sosial** dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
321 masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup
322 secara wajar.

323 Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

324 a. bantuan langsung;

325 b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau

326 c. penguatan kelembagaan.

327 Bantuan sosial yang bersifat sementara diberikan pada saat terjadi guncangan dan
328 kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil. Dalam hal terjadi
329 guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat
330 sementara diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional
331 Penanggulangan Bencana.

332 Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan sementara
333 dinyatakan selesai. Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan sampai
334 terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri
335 atas rekomendasi dari pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial yang bersifat
336 berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

337

338 **Pemberdayaan Sosial**

339 **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
340 warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
341 memenuhi kebutuhan dasarnya.

342 **Pemberdayaan Sosial** dimaksudkan untuk:

343 a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang
344 mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya
345 secara mandiri.

346 b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
347 sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

348 Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang ditujukan kepada seseorang sebagai
349 individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan
350 Sosial terhadap seseorang diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:

351 a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;

352 b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;

353 c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau

354 d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha

355 Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga ditujukan kepada keluarga yang miskin,
356 terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga
357 sebagaimana kepada keluarga yang memiliki kriteria:

358 a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;

359 b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau

360 c. mengalami masalah sosial psikologis

361 Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat ditujukan kepada komunitas adat
362 terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:

363 a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan

364 b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

365 Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat diberikan kepada masyarakat yang
366 memiliki kriteria:

367 a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;

368 b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;

369 c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau

370 d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar,
371 dan terpencil.

372

373 **Jaminan Sosial**

374 **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat
375 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

376 **Jaminan Sosial** dimaksudkan untuk:

377 a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
378 penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita
379 penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar
380 kebutuhan dasarnya terpenuhi.

381 b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-
382 jasanya.

383 Jaminan Sosial sebagaimana poin a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan
384 sosial dan bantuan langsung berkelanjutan sementara Jaminan Sosial sebagaimana
385 poin b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Jaminan Sosial dalam bentuk
386 asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh
387 Pemerintah.

388 Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada
389 seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
390 Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian
391 uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung
392 berkelanjutan berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
393 keuangan negara

394

395 **2.2 Buletin Teknis SAP Nomor 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan** 396 **Belanja Pemerintah**

397 Dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja
398 Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang
399 diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari
400 kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan
401 kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di
402 dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan
403 keagamaan.

404 Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada
405 masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya
406 tidak terus menerus dan selektif.

407 Dalam Buletin Teknis ini diberikan contoh ilustrasi belanja bantuan sosial. Satu
408 contoh pemberian bantuan kepada nelayan agar kehidupan nelayan tersebut
409 menjadi lebih baik. Bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan oleh masyarakat,
410 sehingga diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Sedangkan contoh lainnya
411 berupa pemberian bantuan kepada nelayan dengan maksud agar kehidupan
412 nelayan tersebut lebih baik namun diniatkan untuk ditarik kembali jika telah berhasil
413 dan kemudian digulirkan kembali ke nelayan lain. Pengeluaran ini tidak dapat
414 dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial tetapi sebagai bentuk pembiayaan.
415 Pengeluaran tersebut akan menimbulkan investasi non permanen dalam bentuk
416 dana bergulir.

417

418 **2.3 Perbedaan Interpretasi Regulasi**

419 Dalam regulasi terdapat dua interpretasi bantuan sosial. Interpretasi pertama
420 menganggap bansos sebagai salah satu aktivitas perlindungan sosial. Bantuan
421 sosial hanya dimaksudkan untuk diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok,
422 dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial (guncangan dan kerentanan
423 sosial) dapat tetap hidup secara wajar.

424 Interpretasi kedua mengartikan bansos dengan lebih luas, mencakup semua
425 aktivitas dalam rangka kesejahteraan sosial, baik berbentuk rehabilitasi sosial,
426 pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan
427 sosial. Semua pihak yang dijadikan obyek aktivitas kesejahteraan sosial pada
428 dasarnya adalah masyarakat yang memiliki yang mengalami guncangan dan risiko
429 sosial, baik dari sisi fisik, mental/psikologi maupun materi.

430 Bultek mendefinisikan belanja dan beban bansos sesuai dengan interpretasi kedua.
431 Sejalan dengan bultek 4, bultek bansos menganggap bahwa semua aktivitas yang
432 dijelaskan dalam UU Kesejahteraan sosial merupakan aktivitas yang dapat didanai
433 dari bantuan sosial. Dalam PP 45 tahun 2013, risiko sosial adalah kejadian atau
434 peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai dampak
435 krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam. Jika
436 melihat definisi dalam PP tersebut, pemahaman risiko sosial memiliki arti luas,
437 karena peristiwa yang mempengaruhi kesejahteraan sosial akibat krisis merupakan
438 risiko sosial.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

BAB III
KETENTUAN BELANJA DAN BEBAN BANTUAN SOSIAL DALAM BULETIN
TEKNIS

3.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan Risiko Sosial

3.1.1. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

3.1.2. Beban Bantuan Sosial

Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, entitas harus mengakui dan mencatat Beban yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan definisi tersebut maka entitas pemerintah yang bertanggung jawab/melaksanakan kegiatan terkait dengan Bantuan Sosial yang mengakibatkan penurunan ekuitas pemerintah harus mengidentifikasi, mengakui, mengukur dan menyajikan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

3.1.3. Risiko Sosial

Dalam *Government Finance Statistics* disebutkan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.

Pengertian lain sebagaimana dikutip dalam *Social Risk Management: The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, disebutkan bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.

50 Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan
51 kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok,
52 dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian,
53 ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, *selfishness*, *egoism* dan *immoralitas* yang jika
54 tidak dilakukan pemberian belanja bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang,
55 keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak
56 dapat hidup dalam kondisi wajar. Guncangan dan kerentanan sosial adalah
57 keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis
58 sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

59 Kemampuan seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat untuk menangani risiko
60 dan penanganan yang layak diterapkan untuk menangani risiko tergantung kepada
61 sumber risiko, frekuensi dan intensitas kejadian. Hasil studi *Asian Development*
62 *Bank* (ADB) mengidentifikasi tipe risiko yang dihadapi masyarakat rentan, yaitu:

- 63 a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat,
64 usia tua, dan kematian.
- 65 b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumber
66 penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan
67 pokok dan krisis ekonomi.
- 68 c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempa
69 bumi, dan tanah longsor.
- 70 d. Risiko yang terkait dengan kondisi sosial/kepemerintahan, misalnya kehilangan
71 status sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

72 Risiko tersebut dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan. Demikian juga risiko
73 tersebut dapat mempengaruhi secara langsung kepada individu, ataupun
74 mempengaruhi kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi
75 individu.

76 Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
77 menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
78 keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis
79 ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan
80 belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
81 wajar.

82 Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas
83 pada:

- 84 • Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan
85 memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- 86 • Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat
87 petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
- 88 • Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara
89 mandiri.
- 90 • Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- 91 • Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- 92 • Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat
93 hidup secara mandiri,
- 94 • Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat
95 hidup secara wajar.

- 96 • Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang
97 mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
- 98 • Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu
99 kehidupan dan penghidupan masyarakat.

100

101 **3.2. Kriteria Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

102 Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan
103 sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memperhatikan persyaratan berikut ini:

- 104 1. Tujuan penggunaan;
105 2. Pemberi Bantuan;
106 3. Persyaratan Penerima Bantuan;
107 4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

108 Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus
109 memenuhi keempat persyaratan di atas.

110

111 **3.2.1. Tujuan Penggunaan**

112

113 Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan dalam
114 rangka:

- 115 a. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
116 kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
117 melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 118 b. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari
119 guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
120 masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
121 kebutuhan dasar minimal.
- 122 c. Pemberdayaan Sosial, merupakan semua upaya yang diarahkan untuk
123 menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
124 sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 125 d. Jaminan Sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh
126 rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 127 e. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
128 yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
129 tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
130 memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 131 f. Penanggulangan bencana, serangkaian upaya yang meliputi penetapan
132 kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
133 pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

134

135 **3.2.2. Pemberi Bantuan Sosial**

136

137 Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
138 Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial
139 adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan
140 sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pelayanan dasar,
141 dan penanggulangan bencana.

142 Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain
143 selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di
144 luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini.

145

146 **3.2.3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial**

147

148 Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu
149 hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah
150 ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari
151 kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang
152 harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan
153 terjadinya "Risiko Sosial".

154 Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
155 masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi
156 krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi
157 kebutuhan hidup minimum. Bantuan sosial dapat diberikan kepada penerima secara
158 langsung maupun tidak langsung melalui lembaga non pemerintah tertentu di
159 bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani secara
160 langsung penerima manfaat agar terhindar dari risiko sosial.

161

162 **3.2.4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan**

163

164 Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus
165 menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan
166 secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan
167 Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk
168 mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan
169 kemandirian.

170 Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat
171 diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan
172 setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang
173 dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus
174 menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan
175 menurun kembali.

176 Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau
177 kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih
178 memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan.
179 Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah
180 dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak
181 dapat diberikan bantuan lagi.

182 **Contoh yang bersifat sementara:** Pemerintah memberikan bantuan terhadap
183 orang cacat, namun setelah orang tersebut dapat mandiri, belanja bantuan sosial
184 tersebut dihentikan.

185 **Contoh yang bersifat berkelanjutan:** Pemerintah memberikan bantuan terhadap
186 orang cacat yang tidak pernah dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dapat
187 diberikan secara berkelanjutan.

188

189 **3.3. Bentuk Pemberian Belanja dan Beban Bantuan Sosial**

190

191 Bentuk pemberian belanja bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang
192 diterima langsung atau tidak langsung oleh penerima bantuan sosial. Bentuk
193 Belanja Bantuan sosial dapat disebut dalam berbagai nomenklatur lain dalam

- 194 APBN/APBD, bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan
195 tetapi pada umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa/kegiatan.
- 196 Bantuan sosial dapat diberikan secara tidak langsung kepada Penerima akhir
197 Bantuan. Bantuan yang diberikan dapat melalui Lembaga Penyalur untuk yang
198 berupa uang dan/atau barang maupun melalui kegiatan untuk bantuan sosial dalam
199 bentuk jasa.
- 200 Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di
201 lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
202 pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai
203 dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan
204 rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, belanja barang
205 atau belanja modal.
- 206 Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima
207 bantuan sosial. Uang tersebut diberikan secara langsung kepada penerima dan
208 pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak
209 dikembalikan. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai
210 pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas
211 dan fungsinya.
- 212 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan
213 diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk
214 kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh
215 dimasukkan dalam belanja barang. Barang yang belum didistribusikan kepada
216 penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang
217 untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial
218 tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai
219 belanja barang.
- 220 Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran
221 kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan
222 sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau
223 lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan
224 perlindungan\terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak
225 boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun
226 terkait dengan aktivitas penanganan risiko sosial.
- 227 Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan
228 pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya adalah
229 beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk
230 mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada
231 pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.
232 Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam
233 kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contohnya
234 adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di
235 dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana.
- 236 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak
237 ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai
238 aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian
239 juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat
240 diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Contohnya adalah pembelian
241 kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah
242 terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.
- 243
- 244

245 **3.4 Jenis Kegiatan yang Didanai dengan Belanja Bantuan Sosial**

246

247 Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan
248 kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum
249 menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai
250 belanja bantuan sosial.

251 Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

252 a. **Rehabilitasi sosial** dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
253 kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
254 melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

255 b. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat
256 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial
257 diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial
258 diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar
259 premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan
260 sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan
261 iuran oleh Pemerintah.

262 c. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
263 warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
264 mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

265 d. **Perlindungan sosial** dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari
266 guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
267 masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
268 kebutuhan dasar minimal.

269 e. **Penanggulangan kemiskinan** merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
270 yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
271 tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat
272 memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

273 f. **Penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
274 kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
275 bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

**BAB IV
AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN BANTUAN SOSIAL**

4.1. Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

4.1.1 Pengakuan

Sesuai Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.

Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang itu belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.

4.1.2. Pengukuran

Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.

4.1.3. Pencatatan Belanja Bansos

Pencatatan belanja bansos dibedakan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena perbedaan dari kedua pemerintahan tersebut. Pencatatan belanja bansos dibedakan berdasarkan klasifikasi unit yang melakukan pengeluaran dan bentuk bansos yang diberikan.

4.1.3.1 Pemerintah Pusat

a. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang

Belanja bansos dianggarkan oleh satker kementerian / lembaga.

Contoh 1: Satuan Kerja ABC melakukan pengeluaran bansos melalui LS sebesar 500juta. Dana tersebut langsung ditansfer ke rekening penerima oleh BUN.

Satuan Kerja (K/L):

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	500 jt	
YYYYYY	Akun Antara		500 jt

BUN:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	500 jt	
YYYYYY	Kas Umum Negara		500 jt

45 **b. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang**

46 Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk barang,
47 sehingga pengadaan barang dilakukan oleh Satker pemerintah pusat.

48 **Contoh 2:** Satker ABC melakukan pengeluaran bansos untuk membeli peralatan
49 nelayan yang akan diserahkan kepada nelayan miskin di desa tertinggal sebesar
50 150juta. Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, belanja diakui pada saat uang kas
51 ditransfer ke rekening rekanan.

52

53 Satuan Kerja (K/L):

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	150 juta	
YYYYYY	Akun Antara		1.500 juta

54

55 BUN:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	1.500 juta	
YYYYYY	Kas Umum Negara		1.500 juta

56

57 **c. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa**

58 Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa
59 yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk pendidikan,
60 penyuluhan dan aktivitas pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat.
61 Pengadaan jasa dilakukan oleh Satker pemerintah pusat, kemudian dibayarkan
62 kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

63

64 **Contoh 3:** Satker ABC melakukan pengeluaran bansos untuk melakukan
65 penyuluhan kepada nelayan miskin di desa tertinggal sebesar 100juta. Pengeluaran
66 ini dilakukan dengan LS, belanja diakui pada saat uang kas ditransfer ke rekening
67 rekanan penyelenggara jasa.

68

69 Satuan Kerja (K/L):

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	100 juta	
YYYYYY	Akun antara		100 juta

70

71 BUN:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	100 juta	
YYYYYY	Kas Umum Negara		100 juta

72 **4.1.3.2 Pemerintah Daerah**

73 **a. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang**

74

75 Belanja bansos yang dikeluarkan dalam bentuk kas dianggarkan oleh PPKD dan
76 langsung ditransfer dari PPKD ke penerima bansos.

77 **Contoh 4:** PPKD Pemda DEF melakukan pengeluaran bansos melalui sebesar
 78 100juta untuk diberikan pada kelompok masyarakat miskin. Dana tersebut langsung
 79 ditansfer ke rekening penerima.

80
 81

PPKD

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	100 jt	
YYYYYY	Estimasi Perubahan SAL		100 jt

82
 83

b. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang

84 Belanja bansos diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang yang diberikan
 85 kepada penerima. Pengadaan barang untuk bansos dilakukan oleh SKPD.

86

87 **Contoh 5:**SKPD GHI melakukan memiliki anggaran bansos yang akan diserahkan
 88 dalam bentuk peralatan pertanian yang akan diserahkan kepada petani di desa
 89 tertinggal sebesar 80juta. Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, belanja diakui pada
 90 saat uang kas keluar dari RKUD untuk ditransfer ke rekening rekanan.

91
 92

SKPD :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	80 juta	
YYYYYY	Estimasi Perubahan SAL		80 juta

93
 94

c. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa

95 Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa
 96 yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk aktivitas sosial
 97 dalam rangka pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Pengadaan
 98 jasa dilakukan oleh SKPD, kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang
 99 memberikan pelayanan kepada masyarakat.

100

101 **Contoh 6:** SKPD HIJ melakukan pengeluaran bansos untuk melakukan penyuluhan
 102 pemberdayaan petani kepada masyarakat petani di desa tertinggal sebesar 50juta.
 103 Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, belanja diakui pada saat uang kas keluar dari
 104 RKUD untuk ditransfer ke rekening rekanan penyelenggara jasa.

105
 106

SKPD:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Belanja Bantuan Sosial	50 juta	
YYYYYY	Estimasi Perubahan SAL		50 juta

107
 108

4.1.4. Penyajian

110 Belanja bantuan sosial disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam
 111 laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

112

113

4.1.5. Pengungkapan

114

115

116 Entitas akuntansi yang menyalurkan belanja bantuan sosial, mengungkapkan Belanja
 117 Bantuan Sosial pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- 118 - Jenis belanja bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima
119 bantuan sosial.
120 - Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
121 - Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima
122 sehingga masih disajikan dalam Neraca.
123 - Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full*
124 *disclosure* dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundangan.

125

126 **4.2. Akuntansi Beban Bantuan Sosial**

127

128 **4.2.1. Pengakuan**

129

130 Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, beban diakui pada saat:

131

(a) timbulnya kewajiban;

132

(b) terjadinya konsumsi aset;

133

(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

134

135 Dalam buletin teknis ini, Beban Bantuan Sosial dapat diakui pada saat timbulnya
136 kewajiban maupun pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang
137 menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas
138 pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
139 Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak
yang berhak menerima bansos.

140

141 Jika terdapat komitmen pemerintah terhadap Bantuan Sosial yang telah
142 direncanakan Pemerintah/ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah
143 tentang APBD dan telah ditetapkan dalam sebuah daftar nominatif penerima, entitas
belum dapat mengakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

144

145 Khusus untuk beban bantuan sosial, secara garis besar pengakuan beban bantuan
sosial lebih mendekati dengan pengakuan belanja bansos.

146

147 Contoh berikut ini menjelaskan penerapan pengakuan beban bansos pada situasi
yang berbeda.

148

149 (1) Bansos dapat berupa uang yang diberikan dengan mekanisme penyaluran
150 langsung ke masing-masing rekening penerima bansos yang ada pada lembaga
151 penyalur (Perbankan/Kantor Pos/Agen Layanan Keuangan Digital (LKD)).
152 Pengakuan beban bansos tergantung dari status kepemilikan rekening penerima
dimaksud.

153

154 a) Jika rekening tersebut merupakan milik Penerima, maka beban bansos
155 diakui pada saat kas diserahkan kepada penyalur atau pada saat kas
dikeluarkan dari RKUN/RKUD.

156

157 b) Jika rekening tersebut merupakan rekening penyalur atau rekening
158 pemerintah, maka beban bansos diakui pada saat kas diterima oleh
159 penerima. Beban bantuan sosial diakui pada tanggal pengeluaran kas. Jika
160 pada akhir periode uang belum disalurkan, maka hal ini dicatat sebagai
161 pengurang beban bansos yang telah diakui. Terhadap sisa Kas yang
162 belum diambil oleh yang berhak dan masih tersisa di rekening penyalur
163 disajikan sebagai kas lainnya. Untuk perlakuan atas Kas Lainnya tersebut
dapat disajikan dengan akun lawab sebagai berikut:

164

165 i. Jika penerima masih memiliki hak untuk mengambil uangnya pada
periode berikutnya maka akan diakui kewajiban;

166 ii. namun jika penerima tidak dapat menerima bansos tersebut pada
167 periode berikutnya maka kas yang masih tersisa tersebut akan diakui
168 sebagai pengurang beban bansos.

169 (2) Bansos dapat disalurkan melalui lembaga penyalur, dan akan diserahkan
170 kepada penerima setelah diambil langsung di lembaga penyalur. Dalam hal ini,
171 beban bansos diakui jika penerima telah mengambil bansos dari lembaga
172 penyalur. Entitas perlu mengidentifikasi jumlah uang yang masih ada di lembaga
173 penyalur atau belum diambil oleh penerima Bantuan Sosial. Jika masih terdapat
174 uang yang belum disalurkan, dan entitas mempunyai hak pengendalian atas
175 uang tersebut maka:

176 a) disajikan sebagai Kas Yang dibatasi Penggunaannya apabila uang tersebut
177 akan disalurkan kembali kepada penerima, atau

178 b) disajikan sebagai Kas Lainnya jika uang tersebut harus disetorkan kembali
179 kepada kas negara/kas daerah.

180 Atas uang tersisa tersebut tidak diakui sebagai beban bansos. Beban bansos
181 diakui jika kas telah diserahkan kepada penerima karena pada saat tersebut
182 telah terjadi konsumsi aset yang terdapat di lembaga penyalur. Entitas harus
183 mengungkapkan pada Laporan Keuangan, jika terdapat sisa dana bansos yang
184 belum disalurkan dan masih ada komitmen untuk menyalurkannya pada
185 periode berikutnya.

186 (3) Bantuan Sosial dapat berupa barang yang disalurkan secara tidak langsung
187 kepada penerima, namun disalurkan melalui lembaga penyalur baik lembaga
188 pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pengakuan beban bansos
189 berupa barang diakui pada saat barang telah diterima oleh pihak
190 penerima. Barang yang masih ada pada lembaga penyalur dan belum diterima
191 oleh penerima, maka beban bansos belum dapat diakui. Barang yang belum
192 disalurkan dan masih berada dalam pengendalian pemerintah akan diakui dan
193 dilaporkan sebagai persediaan oleh lembaga penyalur pada Satuan
194 Kerja/SKPD.

195 Jika barang tersebut masih ada di lembaga penyalur lembaga non pemerintah
196 dan berada di luar pengendalian pemerintah, maka barang yang tersisa tersebut
197 dapat diakui sebagai beban bansos. Entitas harus mengungkapkan beban
198 bansos yang masih berada di lembaga penyalur non pemerintah dan belum
199 disalurkan kepada penerima.

200
201

4.2.2. Pengukuran

202 Sesuai dengan prinsip pengakuan beban bansos, maka beban bansos diukur
203 sebesar nilai Bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan
204 kepada masyarakat penerima bansos.

205 Entitas dalam pengukuran Beban Bantuan Sosial **perlu** memperhatikan peraturan
206 perundang-undangan terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial. Penyaluran
207 Bantuan Sosial pada praktiknya sesuai peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah
208 dapat disalurkan langsung oleh Entitas yang bersangkutan kepada penerima
209 bantuan sosial atau melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

210 Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat,
211 untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan
212 informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada
213 masyarakat. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah
214 disalurkan oleh lembaga penyalur. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum
215 disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih

216 berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut
217 dalam Neraca.

218 Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum
219 diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.

220 Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai
221 sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu
222 persediaan disajikan sebesar:

223 a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

224 b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;

225 c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

226 Pada penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan Utang apabila entitas
227 pemerintah belum menyalurkan Bantuan Sosial yang sudah menjadi hak penerima
228 bantuan sosial.

229

230 4.2.3. Penyajian Beban Bantuan Sosial

231 Beban bantuan sosial disajikan pada LO sebesar nilai beban bantuan sosial yang
232 direalisasikan. Beban bansos yang direalisasikan adalah jumlah bansos yang telah
233 diserahkan kepada penerima bansos.

234

235 4.2.3.1. Pemerintah Pusat

236 a. Beban Bantuan Sosial dalam bentuk uang

237 Beban bansos di satker kementerian/lembaga.

238

239 **Contoh 1:** Satuan Kerja ABC melakukan pengeluaran bansos melalui LS sebesar
240 500juta. Dana tersebut langsung ditansfer ke rekening penerima oleh BUN.

241 Satuan Kerja (K/L):

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	500 jt	
YYYYYY	Akun Antara		500 jt

242

243 d. Bantuan Sosial dalam bentuk barang

244

245 Beban bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk barang,
246 sehingga pengadaan barang dilakukan oleh Satker pemerintah pusat.

247 **Contoh 2:** Satker ABC melakukan pengeluaran bansos untuk membeli peralatan
248 nelayan yang akan diserahkan kepada nelayan miskin di desa tertinggal sebesar
249 1.500juta. Pengeluaran ini dilakukan dengan LS. Dari barang tersebut ternyata pada
250 tanggal pelaporan terdapat peralatan nelayan senilai 500juta belum disalurkan dan
251 masih disimpan dalam gudang.

252 Satuan Kerja (K/L):

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	1.500 juta	
YYYYYY	Akun antara		1.500 juta

253

254 Penyesuaian di Satker untuk mencatat Persediaan dan menyesuaikan jumlah Beban
255 Bantuan Sosial

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Persediaan	500 juta	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		500 juta

256 *) Ilustrasi ini hanya contoh, tergantung dari penerapan kebijakan pencatatan
257 persediaan dan beban persediaan pemerintah.

258
259 **e. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa**

260 Belanja bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa
261 yang diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk pendidikan,
262 penyuluhan dan aktivitas pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat.
263 Pengadaan jasa dilakukan oleh Satker pemerintah pusat, kemudian dibayarkan
264 kepada penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

265 **Contoh 3:** Satker ABC melakukan pengeluaran bansos untuk melakukan
266 penyuluhan kepada nelayan miskin di desa tertinggal sebesar Rp200juta.
267 Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, belanja diakui pada saat uang kas ditransfer
268 ke rekening rekanan penyelenggara jasa.

269
270 Pemerintah Pusat
271 Satuan Kerja (K/L):

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	200 juta	
YYYYYY	Akun antara		200 juta

272
273 **4.1.3.3 Pemerintah Daerah**

274 **a. Bantuan Sosial dalam bentuk uang**

275 Belanja bansos yang dikeluarkan dalam bentuk kas dianggarkan oleh PPKD dan
276 langsung ditransfer dari PPKD ke penerima bansos.

277
278 **Contoh 4:** PPKD Pemda DEF melakukan pengeluaran bansos melalui sebesar
279 Rp100juta untuk diberikan pada kelompok masyarakat miskin. Dana tersebut
280 langsung ditansfer ke rekening penerima.

281
282 Bendahara PPKD

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	100 jt	
YYYYYY	Kas di Kas Daerah		100 jt

283
284 **b. Bantuan Sosial dalam bentuk barang**

285 Belanja bansos diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang yang diberikan
286 kepada penerima. Pengadaan barang untuk bansos dilakukan oleh SKPD.

287
288 **Contoh 5:** SKPD GHI melakukan memiliki anggaran bansos yang akan diserahkan
289 dalam bentuk peralatan pertanian yang akan diserahkan kepada rakyat miskin di
290 desa tertinggal sebesar 80juta. Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, bebandiakui
291 pada saat uang kas ditransfer ke rekening rekanankarena berdasarkan perjanjian

292 rekanan dapat menagih setelah melampirkan BAST penyerahan kepada
 293 masyarakat petani miskin. Pada tanggal pelaporan diketahui ternyata terdapat
 294 peralatan yang belum diserahkan sebesar Rp20juta.

295
 296 SKPD :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	80 juta	
YYYYYY	RK-PPKD		80 juta

297
 298 Penyesuaian di SKPD untuk mencatat Persediaan dan menyesuaikan jumlah Beban
 299 Bantuan Sosial

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Persediaan	20 juta	
YYYYYY	Beban Bantuan Sosial		20 juta

301
 302 **c. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa**

303 Beban bansos diberikan kepada masyarakat atau penerima dalam bentuk jasa yang
 304 diberikan kepada penerima. Jasa diberikan dalam bentuk aktivitas sosial dalam
 305 rangka pemberdayaan, perlindungan, rehabilitasi masyarakat. Pengadaan jasa
 306 dilakukan oleh SKPD, kemudian dibayarkan kepada penyedia jasa yang
 307 memberikan pelayanan kepada masyarakat.

308
 309 **Contoh 6:** SKPD HIJ melakukan pengeluaran bansos untuk melakukan penyuluhan
 310 pemberdayaan petani kepada masyarakat petani di desa tertinggal sebesar 50juta.
 311 Pengeluaran ini dilakukan dengan LS, beban diakui pada saat uang kas ditransfer
 312 ke rekening rekanan penyelenggara jasa.

313
 314 SKPD:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXXXX	Beban Bantuan Sosial	50 juta	
YYYYYY	RK-PPKD		50 juta

315
 316 **4.1.4. Penyajian**

317
 318 Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional dalam laporan
 319 keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

320
 321 Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan akan disajikan dalam neraca sebagai
 322 persediaan.

323
 324 **4.1.5. Pengungkapan**

325
 326 Pengungkapan Beban Bantuan Sosial pada catatan atas laporan keuangan:

- 327 - Jenis bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan
- 328 sosial.
- 329 - Jenis bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
- 330 - Belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat penerima
- 331 sehingga masih disajikan dalam Neraca.

- 332 - Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*
333 dan/atau untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
11. Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
12. Government Finance Statistics Manual 2001.
13. Social Protection in Asia and the Pacific, ADB 2001.
14. Social Risk Management: *The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, World Bank 2003.